PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI DIBIDANG RETRIBUSI BERDASARKAN PERDA LOMBOK TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI PASAR RAKYAT JELOJOK

JURNAL ILMIAH

OLEH:

LALU AJI SATRIA PRATAMA
D1A016151

UNIVERSITAS MATARAM

FAKULTAS HUKUM

2023

1 dari 1

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI DIBIDANG RETRIBUSI BERDASARKAN PERDA LOMBOK TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI PASAR RAKYAT JELOJOK

JURNAL ILMIAH

Oleh :

LALU AJI SATRIA PRATAMA
D1A016151

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Dr. Minollah, SH., MH
NIP. 19601231 198803 1 005

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI DIBIDANG RETRIBUSI BERDASARKAN PERDA LOMBOK TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI PASAR RAKYAT JELOJOK

Lalu Aji Satria Pratama
D1A016151

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fakor yang menyebabkan wajib retribusi di Pasar Rakyat Jelojok tidak membayar dan Penerapan Sanksi terhadap wajib retribusi yang tidak membayar. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, dengan metode pendekatan, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis yang datanya bersumber dari data lapangan dan data kepustakaan, dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat simpulkan bahwa faktor yang menyebabkan wajib retribusi tidak membayar meliputi: petugas kesulitan mengidentifikasi pedagang, anggota petugas pungut kurang, sarana dan prasarana yang kurang diperhatikan, petugas pungut kurang tegas, tidak ada peran serta Satpol-PP dan keadaan sosial para pedagang, penerapan sanksi administrasi terhadap wajib retribusi yang tidak membayar retribusi di Pasar Rakyat Jelojok Berdasarkan Pasal 126 (2) Peraturan Daerah Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum masih belum bisa berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Penerapan, Sanksi Administrasi, Retribusi Pasar

IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS IN THE FIELD OF RETRIBUTION BASED ON CENTRAL LOMBOK REGULATION NUMBER 5 OF 2011 CONCERNING PUBLIC SERVICES RETRIBUTION IN THE JELOJOK PEOPLE'S MARKET

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that cause retribution payer at the Jelojok People's Market have not paid the retribution. Furthermore, this research analyzes the application of sanctions against those have not paid. This type of research is empirical juridical legal research, which is descriptive. The approach methods are statutory, conceptual, and sociological approaches. Data sources from field data and library data, with qualitative descriptive analysis. The results of the study determined that the factors causing the taxpayer retribution not/have not paid include: the collection officers having difficulty identifying traders who are retribution payers, the number of collection officers still lacking, there is not enough attention to the facilities and infrastructure, collection officers are less assertive in carrying out their duties, there is no involvement of Satpol-PP and the social conditions of the retribution payer. The administrative sanctions against the retribution payer that does not/has not paid retribution at the Jelojok People's Market Based on Article 126 (2) of Central Lombok Regional Regulation Number 5 of 2011 Concerning Public Service Retribution are still not enforced.

Keywords: Implementation, Administrative Sanctions, Market Retribution

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan atas asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu daerah tentunya didorong dengan adanya keinginan suatu daerah untuk berkembang dan lebih baik. Pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan mempunyai kewenanganuntuk mengelola sumber pendapatan asli daerah. Sumber pendapatan asli daerah diatur dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang terdiri dari meliputi : Pendapatan asli daerah, Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.[1] Karena retribusi daerah adalah sumber pendapatan asli daerah sehingga sangat dibutuhkan kepastian hukum untuk pemerintah daerah dalam melaksanakannya. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, sehingga Pemerintah Daerah juga menerapkan sistem retribusi tersebut, salah satunya di Pasar Rakyat Jelojok di Kecamatan Kopang, pemerintah daerah telah menyediakan fasilitas lapak dan pertokoan/kios sehingga pedagang diwajibkan membayar retribusi terhadap fasilitas yang telah disediakan. Pada tahun 2019 Pasar Tradisional Jelojok dilakukan pembongkaran dan pembangunan ulang hingga juni 2020 dengan fasilitas yang jauh berbeda dari sebelumnya berubah menjadi Pasar Tipe A, dan pada tahun 2020 juga ditetapkan Peraturan Bupati

[1] Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 157.

Lombok Tengah Nomor 8 dan 8a Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Rakyat Jelojok dan Pasar Rakyat Rentang

Pedagang Pasar Rakyat Jelojok diharapkan dapat menambah pendapatan asli daerah, namun sebaliknya yang terjadi dilapangan akibat kenaikan tarif yang baru, kondisi penjualan, beberapa pedagang menunggak membayar retribusi dengan alasan tarif yang terlalu mahal dan pendapatan para pedagang yang masih terbilang kecil. Tindakan yang dilakukan oleh pengelola UPTD Sarana Distribusi Perdagangan Aik Meneng di Pasar Rakyat Jelojok tetap memberikan peringatan lisan serta melakukan penagihan setiap bulan .

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan wajib retribusi tidak/belum membayar retribusi di Pasar Rakyat Jelojok, dan bagaimana penerapan sanksi administrasi terhadap wajib retribusi yang tidak/belum membayar retribusi di Pasar Rakyat Jelojok. Jenis penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum yuridis empiris, yang bersifat deskriptif, dengan metode pendekatan : Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber dan jenis data teridir dari : Data lapangan, dan data kepustakaan, pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, studi kepustakaan dan wawancara, yang kemudian data tersebut disusun dengan sistematis, logis, dan yuridis, kemudian di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Faktor Yang Menyebabkan Wajib Retribusi Tidak/Belum Membayar Retribusi di Pasar Rakyat Jelojok

Dalam tahap pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar sudah pasti akan menemukan kendala-kendala yang menghambat proses pelaksanaan, dimana suatu kendala-kendala tersebut dapat mengganggu proses jalannya pelaksanaan bahkan dapat menggagalkan suatu perencanaan terhadap suatu pelaksanaan.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak UPT sebagai pelaksana pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Rakyat Jelojok antara lain: a. Kurang Teridentifikasinya Pedagang Salah satu factor yang sangat besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar ini yaitu kurangnya identifikasi para pedagang, khususnya pedagang kilat yang sering kali terlewat oleh juru pungut, yang mana pedagang kilat bisaanya menempati lapaknya kurang dari satu jam dan berpindah-pindah, hali ini yang mempengaruhi petugas juru pungut dalam melaksanakan pemungutan retribusi tidak terjangkau karena meninggalkan lapak sebelum giliran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Karyadi Jaya,A.Md di kantor Pengelola UPTD Sarana Distribusi Perdagangan Aik Meneng (Kepala UPTD) menjelaskan bahwa “sistem pemungutan memiliki kelemahan-kelemahan diantaranya kurang teridenfikasi pedagang dadakan, sehingga peluang wajib retribusi untuk menghindari kewajibannya dalam membayar retribusi pelayanan pasar”.[2] Hal ini di nilai oleh

[2] Hasil wawancara dengan bapak Karyadi, selaku kepala UPTD Sarana Distribusi Perdagangan Aik Meneng, Pada Selasa 13 Juni 2023

peneliti dapat menjadi peluang yang sangat besar bagi para pedagang untuk tetap menghindari pembayaran harian. b. Kurangnya anggota petugas pungut, untuk kelancaran pelaksanaan dalam pemungutan retribusi, khususnya pemungutan retribusi los,lapak,pelataran dan halaman pasar dibutuhkan paling tidak tiga atau empat anggota petugas melihat durasi pasar yang cukup singkat dai jam 5.30 hingga jam 10.00 dan banyak pedagang kilat yang hanya berjualan kurang dari satu jam, Pak Sobirin (Petugas Pungut Retribusi) juga menjelaskan "agak susah untuk memaksimalkan pelaksaan pemungutan (retribusi) kalau cuma berdua"[3] dari Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya memberikan SK untuk 2 orang saja, yang mana untuk ukuran Pasar Rakyat Jelojok, peneliti rasa malih kurang untuk mendapatkan hasil yang maksimal. c. Sarana dan prasarana pasar yang kurang diperhatikan, sarana dan prasarana Pasar Rakyat Jelojok pada awalnya bisa di bilang sudah sangat memadai untuk menunjang kegiatan pasar setiap harinya, akan tetapi karena pengelolan kebersihan diluar tanggung jawab UPTD banyak fasilitas yang sangat membutuhkan perhatian, perbaikan dan penambahan antara lain : a) Saluran Pembuangan Air Limbah/Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), saluran ini masih kurang memadai, karena cukup banyak saluran air yang masih tersumbat, karena sampah yang masuk secara sengaja maupun tidak sengaja. Selain itu saluran pembuangan air limbah dari beberapa kamar mandi juga masih banyak yang tersumbat dan belum bisa di perbaiki hingga saat ini karena tidak ada biaya (tidak ada biaya operasional pemeliharaan). b) Toilet/WC, kondisi Toilet/WC saat ini sudah ada yang tidak

[3] Hasil wawancara dengan bapak Sobirin, selaku petugas pungut di Pasar Rakyat Jelojok, Pada Selasa 13 Juni 2023

terpakai hal ini disebabkan karena *Safety Tank* Penampungan Kotoran macet/tersumbat. Hal ini disebabkan karena biaya Operasional pemeliharaannya tidak ada.[4] c) Tempat Pembuangan Sampah Sementara, sampah dipasar jelojok setiap hari cukup banyak terutama dari pedagang sayur yang merupakan penyumbang sampah terbesar. Kami sangat mengharapkan adanya tambahan kendaraan angkut sampah (DAM Sampah atau Motor Kaisar Sampah). d) Penampungan Air (Tandon), bak Penampungan Air sudah mulai menyusut ada yang mengalami kebocoran, pipa-pipa saluran air ada yang sudah rusak. Hal ini disebabkan biaya pemeliharaan nya tidak ada. **TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP SARANA DAN PRASARANA PASAR RAKYAT JELOJOK (Responden=25)**

No	Alternatif	Jawaban	Persentase
1.	Baik	7	28%
2.	Kurang Baik	14	56%
3.	Tidak Baik	4	16%

Sumber : hasil pengolahan kuesioner, 2023

Dari table diatas dapat kita ketahui bahwa 14 orang pedagang atau 56% mengatakan bahwa sarana dan prasarana pasar perlu ada pembenahan dan perbaikan, 7 orang pedagang atau 28% mengatakan sarana dan prasarana Pasar Rakyat Jelojok sudah memenuhi keinginan mereka dan hanya 4 orang atau 16% yang mentakan bahwa sarana dan prasarana pasar tidak bisa diakses seperti wc.

Dari tanggapan responden terhadap sarana dan prsarana pasar dapat dikategorikan kurang baik, yaitu dengan pilihan jawaban terbanyak responden.

[4] Hasil wawancara dengan bapak Karyadi, selaku kepala UPTD Sarana Distribusi Perdagangan Aik Meneng, Pada Selasa 13 Juni 2023

Dengan demikian sarana dan prasarana Pasar Rakyat Jelojok perlu ada perbaikan dan pembenahan berkala atau berkelanjutan, demi kenyamanan pedagang atau wajib retribusi dan menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan pendapatan retribusi pasar. a) Petugas kurang tegas dalam melakukan pemungutan retribusi, dalam hal memungut retribusi petugas senantias bertindak tidak tegas kepada wajib retribusi, hal ini dikarenakan petugas kurang professional dalam melaksanakan tugasnya, seperti masih ada sikap sungkan pada wajib retribusi apabila mereka mengeluh belum ada yang lakuatau belum bisa membayar retribusi. f) Keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial ekonomi masyarakat sangat berpengaruh dalam pembayaran tarif retribusi pelayanan pasar, dikarenakan masyarakat yang memiliki tingkat sosial ekonomi yang tinggi akan merasa bisaa dalam hal membayar retribusi dan pembayaran-pembayaran lain. Sementara itu masyarakat yang memiliki tingkat sosial ekonomi yang tergolong rendah ditambah penempatan lapak yang tidak strategis cukup membuat wajib retribusi tersebut kesulitan untuk membayar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Karyadi di kantor Pengelola UPTD, mengatakan bahwa “salah satu alasan wajib retribusi kesulitan membayar adalah karena penempatan pedagang yang tidak merata, sehingga banyak pedagang tidak terjangkau oleh pembeli karena zonasi.”[5] Karena adanya zonasi pedagang atau pemisahan pedagang antara gedung timur dan barat yang mana di gedung timur diperuntukkan untuk pedagang daging dan sayur dan gedung barat untuk sembako, rempah, buah, makanan ringan. Tetapi dilapangan banyak

[5] Hasil wawancara dengan bapak Karyadi, selaku kepala UPTD Sarana Distribusi Perdagangan Aik Meneng, Pada Rabu 14 Juni 2023

pedagang di gedung timur menyediakan barang di luar yang diperbolehkan seperti sembako dan rempah, sehingga membuat pembeli hanya membeli kebutuhan digedung timur saja.

Upaya-upaya untuk menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar.

Setiap permasalahan harus ada penyelesaian agar kembali menjadi baik, dalam hal ini masalah dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar harus dicari solusi terbaik agar pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar dapat berjlan dengan baik dan sesuai dengan apa yang direncanakan dan harapkan sehingga diperoleh pendapatan retribusi pelayanan pasar sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, serta memperoleh peningkatan penerimaan retribusi dari tahun ke tahun. Untuk mengatasi kendala-kendala diatas, UPTD Sarana Distribusi Perdagangan Aik Meneng telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut : 1) Melakukan identifikasi menyeluruh, dengan melakukan identifikasi menyeluruh khsusnya pada pedagang kilat, sehingga dapat membuat jalur pemungutan agar lebih efisien dengan mengetahui waktu dan posisi para pedagang kilat. 2) Menambah anggota juru pungut, kepala UPTD menjelaskan bahwa yang mendapatkan SK Bupati mengenai petugas pemungut retribusi di Pasar rakyat Jelojok hanya ada dua orang, tapi melihat kondisi di lapangan dengan dua orang juru pungut pelaksanaan pemungutan dirasa kurang efisien sehingga terjadi penambahan anggota diluar anggota juru pungut resmi sehingga

pelaksanaan pemungutan lebih efektif.[6] 3) Melakukan pendekatan ke pedagang, salah satu cara yang dilakukan oleh pengelola adalah dengan melakukan pendakan secara emosional dan persuasif dengan para pedagang untuk membayar kewajibannya sebagai wajib retribusi. 4) Membenahi dan memperbaiki sarana dan prasarana pasar, agar para pedagang dan pengguna pasar merasa nyaman diperlukan adanya sarana dan prasarana yang bisa dimanfaatkan dengan baik, Kepala UPTD Sarana Distribusi Perdagangan Aik Meneng telah berusaha berkomunikasi dengan dinas terkait dan PT yang mengeloka petugas kebersihan terkait perbaikan dan pembenahan terhadap sarana dan prasarana di Pasar Rakyat Jelojok karena tidak ada anggaran untuk perbaikan.[7] 5) Peningkatan pengawasan, kepala UPTD dan staf serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan khususnya bagian Perdagangan juga telah melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi di pasar. Dengan demikian diharapkan para petugas pungut melaksanakan tugasnya dengan baik dan maksimal. 6) Melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, dalam hal melakukan penertiban ataupun penataan, pengelola pasar perlu melibatkan peran Satpol-PP untuk menertibkan pedaganag liar.

Selain upaya-upaya penanggulangan di atas, UPTD Sarana Distribusi Perdagangan Aik Meneng, juga melakukan usaha lain untuk meningkatkan penerimaan retribusi di Pasar Rakyat Jelojok. Salah satunya dengan melakukan relokasi di bagian kuliner atau *foodcourt* menjadi konveksi atau diberikan ke

[6] Hasil wawancara dengan bapak Karyadi, selaku kepala UPTD Sarana Distribusi Perdagangan Aik Meneng, Pada Rabu 14 Juni 2023

[7] Hasil wawancara dengan bapak Karyadi, selaku kepala UPTD Sarana Distribusi Perdagangan Aik Meneng, Pada Rabu 14 Juni 2023

pedagang konveksi untuk mengisi kekosongan.

Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Wajib Retribusi Tidak/Belum Membayar Retribusi di Pasar Rakyat Jelojok

Pedagang Kios/Toko/Kuliner dalam pembayaran sewa semuanya menolak pembayaran berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8a Tahun 2020, sehingga membuat rata-rata pedagang tidak mau menandatangani MOU/Kontrak yang dibuat antara Pemerintah Daerah dan Pedagang Kios.

Dengan situasi dan kondisi sekarang ini Pedagang Kios hanya mampu membayar sewa sebesar : **Struktur Tarif Retribusi Kios 2023 di Pasar Rakyat Jelojok**

No	Ukuran Kios (m)	Tarif Retribusi Kios/Toko/Kuliner Per bulan (Rp)
1.	3 x 4	300.000
2.	4 x 4	350.000
3.	6 x 3	400.000
4.	2 x 3	100.000

Sumber data : UPTD Sarana Distribusi Perdagangan-Pasar Jelojok

Namun demikian dengan situasi dan kondisi saat ini yang masih belum stabil maka masih banyak pedagang yang belum melunasi pembayarannya hingga sekarang, dan UPTD terus mencatat hal tersebut akan menjadi tonggakan pedagang yang harus mereka lunasi.

Salah satu tugas yang dilakukan oleh pengelola UPTD Sarana Distribusi Perdagangan Aik Meneng terhadap wajib retribusi yang tidak membayar kewajibannya berdasarkan Peraturan Daerah yang belaku adalah melakukan penagihan dan memberikan surat peringatan yang dikeluarkan oleh Bupati, tetapi

“melihat situasi dan kondisi para pedagang dan perekonoimian masyarakat pada saat dan pasca covid-19 yang tidak stabil dan kenaikan tarif retribusi sehingga kemampuan pedagang khususnya pedagang kios kesulitan untuk membayar retribusi.”[8]

Dalam hal yang dijelaskan diatas tindakan yang dilakukan oleh pengelola adalah : 1) Melakukan pendekatan kepada para pedagang secara emosional dan persuasif serta menjelaskan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk membayar kewajibannya sebagai wajib retribusi. a) Memberikan teguran langsung kepada oknum yang tidak membayar, b) Memberikan teguran tertulis kepada wajib retribusi (kios) yang tidak memenuhi kewajiban berupa surat peringatan.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang sanksi atau hukuman yang diberikan oleh UPTD Sarana Distribusi Perdagangan Aik Meneng dapat di lihat dari table ini :

TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP SANKSI DARI PENGELOLA UPTD PASAR RAKYAT JELOJOK (Responden=25)

No	Alternatif	Jawaban	Persentase
1.	Teguran Langsung	4	16%
2.	Surat Peringatan	0	0%
3.	Tidak Ada	21	84%

Sumber : hasil pengolahan kuesioner, 2023

Berdasarkan table diatas dapat di ketahui bahwa tanggapan responden terhadap sanksi yang diberikan oleh UPTD terhadap wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya yaitu sebanyak 84% responden menyatakan tidak ada sanksi yang diterima, 16% mengatakan diberikan teguran langsung dan 0% atau

[8] Hasil wawancara dengan bapak Karyadi, selaku kepala UPTD Sarana Distribusi Perdagangan Aik Meneng, Pada Senin 19 Juni 2023

tidak ada yang mendapatkan surat peringatan.

Dari hasil wawancara dan tanggapan responden diatas dapat diketahui bahwa penerapan sanksi yang diberlakukan oleh UPTD Sarana Distribusi Perdagangan Aik Meneng belum berdasarkan Pasal 126 (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Sanksi Administrasi Atas Retribusi yang Terutang di Pasar Rakyat Jelojok belum terlaksana dengan baik.

Pada penerapan sanksi yang dilakukan ada beberapa hal yang menjadi hambatan sehingga penerapan sanksi yang dilakukan tidak bisa berjalan dengan semestinya. Dari hasil wawancara dengan Kepala UPTD Sarana Distribusi Perdagangan Aik Meneng ada beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak terlaksananya penerapan sanksi atas retribusi yang terutang, yaitu : a) Kurangnya Kesadaran Wajib Retribusi, b) Besarnya tarif retribusi, dari hasil wawancara dengan Ibu Suriani, bahwa tarif retribusi yang harus dibayarkan berdasarkan Perbup No 8a tahun 2020 untuk kios ukuran 3x4 biaya yang harus di bayarkan adalah Rp 900.000 per bulan, yang mana tidak sebanding dengan pemasukan yang di dapatkan, dan perbandingan dengan tarif lama hanya 120.000 per tahun, dan dengan kebijakan yang baru saja masih kesulitan tarif retribusi yang harus dibayarkan untuk ukuran yang sama hanya Rp 300.000 saja perbulan.[9] c) Tidak ada ikatan hukum.

[9] Hasil wawancara dengan ibu Suriani, Pedagang Konveksi di Pasar Rakyat Jelojok, Pada Selasa 20 Juni 2023

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan sanksi bagi wajib retribusi terutang Pasar Grosir dan Pertokoan Di Pasar rakyat Jelojok maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :1) Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Wajib Retribusi Tidak/Belum Membayar Retribusi di Pasar Rakyat Jelojok meliputi, petugas kesulitan mengidentifikasi pedagang, anggota petugas pungut masih kurang untuk ukuran pasar tipe-A, sarana dan prasarana yang kurang diperhatikan, petugas pungut kurang tegas dalam menjalankan tugas, dan keadaan sosial para pedagang serta melibatkan Satpol-PP. 2) Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Wajib Retribusi Tidak/Belum Membayar Retribusi di Pasar Rakyat Jelojok Berdasarkan Peraturan Daerah Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum masih belum bisa berjalan dengan baik atau sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini dapat di lihat dari hasil retribusi pelayanan pasar dan kios/pertokoan tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 1.072.329.875 atau sekitar 34.05% dari target pendapatan dan Rp. 1.169.032.125 atau sekitar 36.80% dari target pendapatan tahun anggaran 2022. Dan hasil pengolahan kuisioner tentang sanksi yang diberika kepada 25 pedagang, 52% atau 13 orang diantaranya menjawab tidak pernah medapatkan sanksi dan 48% atau 12 orang sisanya hanya mendapatkan teguran langsung dan 0% atau tidak ada dari 25 responden yang pernah menerima Surat Peringatan. Sehingga penerapan sanksi administratif terhadap para wajib retribusi di Pasar Rakyat jelojok masih perlu untuk ditegakkan.

Saran

Para Pedagang atau Wajib Retribusi di Pasar rakyat Jelojok dalam menjalankan kewajibannya, diharapkan mempunyai kesadaran membayar retribusi tepat waktu karena itu bermanfaat juga bagi wajib retribusi. Pemerintah Daerah harus tetap memperhatikan kondisi sarana dan prasarana pasar, melakukan sosialisasi dan pendakatan kepada pada pedagang sehingga para pedagang tau apa dan pentingnya pembayaran retribusi. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah perlu melakukan peninjauan kembali terkait dengan besaran tarif retribusi dalam Peraturan Daerah No 8a Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Rakyat Jelojok dan Pasar Rakyat dan melibatkan para pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Peraturan-Peraturan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. LN RI Tahun 2014 No. 244. TLN RI No. 5587.*

Peraturan Daerah Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Rakyat Jelojok dan Pasar Rakyat Renteng.

Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 8a Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Rakyat Jelojok dan Pasar Rakyat Renteng.

Wawancara

Wawancara dengan bapak Karyadi, selaku kepala UPTD Sarana Distribusi Perdagangan Aik Meneng, Pada Senin 19 Juni 2023

wawancara dengan ibu Suriani, Pedagang Konveksi di Pasar Rakyat Jelojok, Pada Selasa 20 Juni 2023